



KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN

Nomor : 1385 / - 1.851.192 .

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat Yayasan At Taqwa Pela Mampang
Menimbang Tanggal 15-3-2012 Nomor. 020/TKIA/III/2012
Mengingat Tentang ijin persetujuan penyelenggaraan sekolah swasta
Memperhatikan : dsb.
dsb.
dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :
- Nama Yayasan / : At Taqwa
- Badan Penyelenggara :
- Alamat : Jl. Bangka III No. 16 Pela Mampang
Mampang Prapatan
- Penanggung Jawab : Sodiq HZA
- Akte Yayasan : Nomor 24
- Badan Penyelenggara : Tanggal 25-5-2011
Notaris Edwar, SH
di Jakarta
- Nama Sekolah : Tk At Taqwa
- Waktu Belajar : 07.30 s/d 10.30
- Status Gedung : Milik yayasan
- Alamat sekolah : Jl. Bangka III no. 16 Pela Mampang
Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2011/2012 s.d 2016/2017
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila
Ketiga : a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2011/2012
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi
Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan
Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar
mengajar.
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar.
Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan
ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

